



PUTUSAN

Nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Bogor, 15 Oktober 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Bogor, 15 Oktober 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 02 September 2024 dengan register perkara Nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 14 April 1996 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan, Kota

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1113/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 288/62/VI/1996 tertanggal 10 Juni 1996;

2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kampung Jayasari RT 005 RW 005 Kelurahan Rangka Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 4.1 **anak 1**, laki-laki, lahir di Bogor, 02 Januari 1997;
 - 4.2 **anak 2**, laki-laki, lahir di Bogor, 02 Oktober 1998;
 - 4.4 **anak 3**, laki-laki, lahir di Bogor, 12 Desember 2000;
5. Bahwa kurang lebih sekitar bulan November 2001 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak bersyukur dengan Penghasilan Pemohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon suka berperilaku kasar terhadap anak seperti memukul;
 - c. Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pada bulan Januari 2011 yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir, sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1113/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1113/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim di persidangan telah berusaha memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon supaya Pemohon kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /62/VI/1996 tertanggal 10 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1, **saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Bogor di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Januari tahun 1996;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1113/Pdt.G/2024/PA.Bgr



- Bahwa pada mulanya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi sejak tahun 2001 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai saat ini;

2. **saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Januari tahun 1996;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi sejak tahun 2001 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai saat ini

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1113/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sejak tahun 2001 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, hingga akhirnya pada bulan Januari tahun 2011 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan saat ini karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selengkapnya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon, dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1113/Pdt.G/2024/PA.Bgr



menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 April 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 April 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam rumah tangga dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi pada bulan Januari tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1113/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis menilai Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari dua tahun lamanya tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan diantara salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Termohon tersebut yang sampai saat ini sudah lebih dari dua tahun lamanya tidak kembali kepada Pemohon merupakan indikasi Termohon tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang"* ;

serta sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan, bahkan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian dipandang justru akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1113/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ulawal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sangidin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. Ahmad Riva'i, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wardah Hamzah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1113/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wardah Hamzah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1113/Pdt.G/2024/PA.Bgr